



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS  
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi;

b. bahwa untuk melaksanakan pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas Marturitas Penyelenggara SPIP;

c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang undang( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang undang menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 menjadi 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimna telah diubah dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang sistem pengendalian intern pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemiliahan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 12 tahun 2023 Tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provnsi dan sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilih Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- KESATU : Menetapkan tim asesor penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang Merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini .
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Sebagaimna Dimaksud Dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP .
  - b. melakukan penilaian mandiri maturitas sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi dengan mengumpulkan bukti dukung, mengisi kertas kerja dan menyampaikan hasil penilaian mandiri ;
  - c. melakukan pembahasan rancangan laporan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *area of improvement* (AOI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menidaklanjutinya ;
  - d. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara hasil evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan atas laporan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
  - e. melakukan pengolahan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, rekomendasi perbaikan *area of improvement* (AOI, dan rencana aksi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 6 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

ttd.

YUSTINUS ROBERT KLAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



DINA MARLINA FUNU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

| No | Nama                 | Jabatan  | Kedudukan dalam Keanggotaan |
|----|----------------------|--|-----------------------------|
| 1  | Yustinus Robert Klau | Sekretaris KPU Kabupaten TTU   | Ketua                       |
| 2  | Dina Marlina Funu    | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota                     |
| 3  | Oktofianus Bano      | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik   | Anggota                     |
| 4  | Oktofianus Nenat     | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi                                     | Anggota                     |
| 5  | Yesyurun Bani        | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  | Anggota                     |
| 6  | Anthonius M. Maldini | Staf   | Anggota                     |
| 7  | Bayu W. Putra        | Staf   | Anggota                     |
| 8  | Theresa L.Osak       | Staf   | Anggota                     |
| 9  | Jasua Maniagala      | Staf   | Anggota                     |

Ditetapkan di Kefamenanu pada tanggal 6 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

YUSTINUS ROBERT KLAU

